



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 75
TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 75 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Temanggung Kabupaten Temanggung tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 75 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Temanggung Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 52);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 75 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Temanggung Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 75 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Temanggung Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 75), diubah dan disesuaikan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	K
ASISTEN + / + / III	A
KABAG HUKUM	f

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Maret 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 19.

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 75 TAHUN
2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PUSKESMAS TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. LOKET PENDAFTARAN.

- a. JENIS PELAYANAN : LOKET PENDAFTARAN.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : 1) Pasien Baru : tanpa persyaratan;
2) Pasien Lama: Kartu Berobat;
3) Pasien Askes : membawa kartu askes dan kartu berobat bagi yang pernah berobat;
4) Pasien Jamkesmas: membawa kartu jamkesmas dan kartu berobat bagi yang pernah berobat;
5) Pasien Maskin Non Jamkesmas: membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan kartu berobat bagi yang pernah berobat;
- d. SARANA PRASARANA : 1) Loker pendaftaran;
2) Ruang tunggu pasien;
3) Kartu Rekam Medik;
4) Meja Kursi;
5) Filing cabinet;
6) Buku Register;
7) Komputer SIMPUS;
8) Kartu nomor urut pendaftaran;
9) Nomor antrian poli;
10) Sound system;
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Ramah,
2) Murah senyum,
3) Cakap,
4) Responsif,
5) Teliti,
6) Empati.
- f. TEMPAT : Loker pendaftaran.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien mengambil nomor urut pendaftaran;

- 2) Pasien dipanggil sesuai nomor urut pendaftaran;
- 3) Pasien mendaftar;
- 4) Petugas mengentri data ke dalam komputer dan mencatat pada buku kunjungan;
- 5) Pasien membayar biaya retribusi;
- 6) Pasien menunggu panggilan pelayanan sesuai yang dituju.

h. WAKTU PENYELESAIAN : 5 menit per satu pasien.

i. BIAYA : 1) Umum Rp. 5.000,-
2) Usia 0 - 18 tahun belum menikah Rp. 2.500,-

j. PRODUK : Kartu Berobat.

2. BALAI PENGOBATAN UMUM.

1) Pemeriksaan Pasien dan Pengujian Kesehatan.

- a. JENIS PELAYANAN : Pemeriksaan Pasien dan Pengujian Kesehatan.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA :
 - 1) Ruang tunggu;
 - 2) Kartu Rekam Medik;
 - 3) Bahan Pakai Habis;
 - 4) Komputer SIMPUS;
 - 5) Tensimeter, Termometer, Stetoscope, timbangan badan, pengukur tinggi badan, meja periksa, handscoon, masker, tempat tidur periksa, peralatan dokter umum.
- e. KOMPETENSI PETUGAS :
 - 1) Dokter;
 - 2) Perawat;
 - 3) Teliti;
 - 4) Responsif;
 - 5) Ramah;
 - 6) Komunikatif;
 - 7) Empati.
- f. TEMPAT : BP Umum.
- g. PROSEDUR :
 - 1) Pasien dipanggil;
 - 2) Pasien diperiksa;
 - 3) Pasien mendapatkan resep/rujukan, Surat keterangan Sehat/Sakit.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 10 menit per satu pasien.
- i. BIAYA :
 - 1) Pemeriksaan tanpa tindakan: -
 - 2) Surat Keterangan Sehat untuk:
 - a) Sekolah Rp. 5.000,-
 - b) Haji Rp. 20.000,-
 - c) Mengurus Asuransi Rp 20.000,-
 - d) Melamar pekerjaan Rp 6.000,-
 - e) Keperluan Lain Rp 6.000,-
 - 3) Surat Keterangan Sakit: -
- j. PRODUK : Resep / rujukan, Surat Keterangan Sehat / Sakit.

2) TINDAKAN.

- a. JENIS PELAYANAN : Tindakan.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : -
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang tunggu;
2) Kartu Rekam Medik;
3) Bahan Pakai Habis;
4) Tensimeter, Termometer, Stetoscope, timbangan badan, pengukur tinggi badan, meja periksa, handscoon, masker, tempat tidur periksa, peralatan dokter umum.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter;
2) Perawat;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Komunikatif;
7) Empati.
- f. TEMPAT : BP Umum.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien menuju ruang tindakan;
2) Pasien memperoleh tindakan medis sesuai kasus;
3) Pasien membayar biaya retribusi;
4) Pasien mendapat resep.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 1 jam.
- i. BIAYA : 1) Bedah minor:
Ringan Rp. 100.000,-
2) Perawatan luka Rp. 10.000,-
3) Penjahitan Luka:
a) Jahitan pertama gratis
b) Jahitan kedua dst Rp. 2.000,-/jahitan
4) Incisi Abces Rp. 50.000,-
5) Pencabutan kuku Rp. 20.000,-
6) Khitan :
a) Normal Rp. 150.000,-
b) Penyulit Rp. 200.000,-
7) Pasang Infuse Rp. 5.000,-
8) Pasang Volley Kateter Rp. 12.500,-
9) Pasang Kondom Kateter Rp. 5.000,-
10) Pengambilan benda asing Rp. 7.500,-
11) Resusitasi jantung dan paru Rp. 25.000,-

12) EKG Rp. 7.500,- ditambah biaya bahan
pakai habis

j. PRODUK : Tindakan medis dan catatan medik.

3. BALAI PENGOBATAN LANSIA

- a. JENIS PELAYANAN : Balai Pengobatan Lansia.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang tunggu;
2) Kartu Rekam Medik;
3) Bahan Pakai Habis;
4) Tensimeter, Termometer, Stetoscope, timbangan badan, pengukur tinggi badan, meja periksa, handscoon, masker, tempat tidur periksa, peralatan dokter umum.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter;
2) Perawat;
3) Bidan;
4) Teliti;
5) Responsif;
6) Ramah;
7) Komunikatif;
8) Empati.
- f. TEMPAT : BP Lansia.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien dipanggil;
2) Pasien diperiksa;
3) Pasien mendapatkan resep/rujukan, Surat keterangan Sehat/Sakit.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 10 menit per satu pasien.
- i. BIAYA : -
- j. PRODUK : Resep/rujukan.

4. BALAI PENGOBATAN MATA

- a. JENIS PELAYANAN : Balai Pengobatan Mata.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang tunggu;
2) Kartu Rekam Medik;
3) Bahan Pakai Habis;
4) Snelen, test bok, buku isihara, tensimeter, stetoskop, lampu senter, loup mata, bengkok, kom kecil.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Perawat plus pelatihan mata;
2) Teliti;
3) Responsif;
4) Ramah;
5) Komunikatif;
6) Empati.
- f. TEMPAT : BP Mata.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien dipanggil;
2) Pasien diperiksa;
3) Pasien mendapatkan resep/rujukan, Surat keterangan Sakit;
4) Pasien membayar retribusi di kasir.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 Menit.
- i. BIAYA : 1) Pengambilan benda asing Rp. 7.500,-
2) Perawatan Luka Rp. 10.000,-
- j. PRODUK : Tindakan medis dan catatan medik.

5. BALAI PENGOBATAN GIGI

- a. JENIS PELAYANAN : Balai Pengobatan Gigi.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang tunggu;
2) Kartu Rekam Medik;
3) Handscoon, Masker, Dental Unit, tensimeter, stetoskop, tang cabut gigi, diagnostic set, gelas kumur, dll.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter Gigi;
2) Perawat Gigi;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Komunikatif;
7) Empati.
- f. TEMPAT : BP Gigi.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien dipanggil;
2) Anamneses
3) Pasien diperiksa;
4) Tindakan jika perlu
5) Saran-saran
6) Pasien mendapatkan resep/rujukan, Surat keterangan Sakit;
7) Pasien membayar biaya tindakan.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 30 menit.
- i. BIAYA : 1) Pengobatan radang Rp -
2) Tumpatan Sementara Rp 7.500,-
3) Pengobatan/perawatan gangrene Rp 6.000,-
4) Pencabutan gigi susu Rp 5.000,-
5) Pembersihan karang gigi satu region Rp 10.000,-
6) Incisi Abces Rp 50.000,-
7) Tumpatan Gigi Tetap, setiap gigi:
a) Amalgam/silikat Rp 20.000,-
b) Fuji Rp 30.000,-
c) Lightcuring Rp 50.000,-
8) Pencabutan Gigi Tetap Rp 10.000,-
9) Curetase Gigi Rp 15.000,-
10) Pencabutan Gigi tetap dengan komplikasi Rp 30.000,-
11) Reposisi Mandibula Rp 50.000,-
12) Impacted Rp 60.000,-
- j. PRODUK : Tindakan medis dan catatan medik.

6. KIA/KB.

1) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

- a. JENIS PELAYANAN : Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA :
 - 1) Ruang Tunggu;
 - 2) Kartu Rekam Medik;
 - 3) Timbangan bayi, timbangan injak, dopler, tensimeter, stetoskop, monoskop, pengukur PB bayi, metlin, jangka panggul, partus set.
- e. KOMPETENSI PETUGAS :
 - 1) Dokter Umum;
 - 2) Bidan;
 - 3) Empati;
 - 4) Teliti;
 - 5) Responsif;
 - 6) Ramah;
 - 7) Dapat dipercaya;
 - 8) Komunikatif;
 - 9) Pendengar yang baik.
- f. TEMPAT : Ruang KIA.
- g. PROSEDUR :
 - 1) Pasien dipanggil;
 - 2) Pasien diperiksa;
 - 3) Pasien membayar biaya tindakan;
 - 4) Pasien mendapatkan resep/rujukan, Surat keterangan HPL.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 30 menit.
- i. BIAYA :
 - 1) Pemeriksaan calon pengantin Rp 10.000,-
 - 2) Pasien Jampersal gratis (dibiayai oleh Jampersal);
 - 3) Tindik Rp. 5.000,-
 - 4) Surat Keterangan Cuti Hamil Rp -
- j. PRODUK : Tindakan medis dan catatan medik.

2) Keluarga Berencana (KB)

- a. JENIS PELAYANAN : Keluarga Berencana (KB).
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang Tunggu;
2) Kartu K1 dan K4;
3) Blanko Informed Consent;
4) Timbangan injak, gyn bed, sterilisatur, lampu sorot, IUD kit, implant kit, tensimeter, stetoskop, handscoen, disposable syringe, kassa, alcohol, kapas, clorin, dll.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter Umum;
2) Bidan;
3) Empati;
4) Teliti;
5) Responsif;
6) Ramah;
7) Komunikatif;
- f. TEMPAT : Ruang KB.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien dipanggil;
2) Pasien diperiksa;
3) Pasien membayar biaya tindakan,
4) Pasien mendapatkan resep/rujukan.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 30 menit.
- i. BIAYA : 1) Pasang susuk KB Rp. 40.000,-
2) Bongkar Susuk KB Rp. 50.000,-
3) Bongkar dan pasang susuk KB Rp. 75.000,-
4) Pemasangan IUD Rp 15.000,-
5) Pelepasan IUD Rp 15.000,-
6) Pasien Jamkesmas gratis.
- j. PRODUK : Tindakan medis dan catatan medik.

7. IMUNISASI.

- a. JENIS PELAYANAN : Imunisasi.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang Tunggu;
2) Mebelair;
3) KMS;
4) Kulkas;
5) Termos;
6) Vaksin;
7) Spuit;
8) Savety box.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter Umum;
2) Bidan;
3) Juru Imunisasi;
4) Empati;
5) Teliti;
6) Responsif;
7) Ramah;
8) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang KIA.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien dipanggil;
2) Pasien diimunisasi;
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 10 menit.
- i. BIAYA : -
- j. PRODUK : 1) Imunisasi BCG;
2) Imunisasi DPT;
3) Imunisasi Polio;
4) Imunisasi HB;
5) Imunisasi Campak;
6) Imunisasi TT;

8. LABORATORIUM

- a. JENIS PELAYANAN : Laboratorium
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang Tunggu;
2) Peralatan laboratorium (pengukur gula darah, pengukur asam urat, pengukur haemoglobin, GTC Accut rend, Sterilisator, mikroskop binokuler, centrifuge, dll.)
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Analis Kesehatan;
2) Empati;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Komunikatif;
- f. TEMPAT : Ruang Laboratorium.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien membawa surat permintaan pemeriksaan dari Poli (bagi yang hanya melakukan cek laboratorium langsung mendaftar di loket);
2) Pasien membayar biaya pemeriksaan di loket;
3) Pasien menyerahkan blangko permintaan pemeriksaan kepada petugas laborat;
4) Pasien diperiksa;
5) Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan;
6) Pasien menyerahkan hasil pemeriksaan kepada dokter atau perawat di Poli (bagi yang hanya melakukan cek laboratorium bisa pulang).
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : 1) Retribusi:
a) HB Rp. 2.500,-
b) BBs/LED Rp. 2.500,-
c) CTBT Rp. 2.500,-
d) Hematokrit Rp. 2.500,-
e) Gol. Darah Rp. 2.500,-
f) Lecosit Rp. 2.500,-
g) Eritrosit Rp. 2.500,-
h) Trombosit Rp. 2.500,-
i) Gambaran darah tepi Rp. 7.500,-

- j) Darah Lengkap Rp. 10.000,-
- k) Urine Lengkap Rp. 10.000,-
- l) Tes kehamilan Rp. 2.500,-
- m) Pemeriksaan tinja Rp. 2.500,-
- n) Pemeriksaan Protein Urine Rp. 2.500,-
- o) Widal (Tipus) Rp. 5.000,-
- p) Malaria : Gratis
- q) Sreet Rp. 2.500,-
- r) Pemeriksaan dahak TBC : Gratis
- s) Gula darah stick : Rp. 2.500,-
- t) Kolesterol Stick Rp. 2.500,-
- u) Asam urat Rp. 2.500,-
- v) Trigliserid Stick Rp. 2.500,-
- w) HBSAg Stick Rp. 2.500,-

2) Ditambah biaya bahan pakai habis

j. PRODUK : Hasil pemeriksaan.

9. FISIOTERAPI.

- a. JENIS PELAYANAN : Fisioterapi.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang tunggu;
2) Mebelair ;
3) Peralatan Fisioterapi (Infra red lamp);
4) Vibrator;
5) Electrical Stimulasi;
6) Bola Exercise;
7) Matras.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Fisioterapis;
2) Empati;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang Fisioterapi.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien dipanggil;
2) Tindakan Fisioterapi;
3) Pasien membayar biaya tindakan.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 30 menit.
- i. BIAYA : 1) Infrared Rp 7.500,-
2) Vibrator Rp. 5.000,-
3) Electrical Stimulasi Rp. 20.000,-
4) Exercise Therapy Manual Rp. 12.500,-
5) Exercise Therapy dengan alat Rp. 10.000,-
- j. PRODUK : Terapi untuk :
1) Tumbuh kembang anak.
- Pijat bayi.
- Gangguan tumbuh kembang anak
- Kaki bengkok / CTEV
2) Muskuloskeletal
- Nyeri punggung bawah (LBP)
- Cidera olah raga (terkilir / keseleo)
- Nyeri kaku leher (torticollis)
- Nyeri kaku sendi bahu (frozen shoulder)
- Nyeri otot
- Tendinitis

3) Syaraf

- Mulut mencong/ Bell's palsy
- Post Stroke
- Kesemutan pada kaki dan tangan
- Nyeri tungkai menjalar

4) Respiratori

- Asma
- Batuk-Pilek berdahak
- Bronkhitis
- Bronkopneumoni

10. INSTALASI FARMASI.

- a. JENIS PELAYANAN : Instalasi Farmasi.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : 1) Pasien telah mendaftar di loket;
2) Resep.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruang Tunggu;
2) Mebelair ;
3) Obat-obatan;
4) Almari es untuk menyimpan obat;
5) Register obat.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Apoteker / Asisten Apoteker;
2) Empati;
3) Teliti;
4) Responsif;
5) Ramah;
6) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Instalasi Farmasi.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien menyerahkan resep;
2) Pasien dipanggil;
3) Pasien mendapatkan obat.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 5 menit.
- i. BIAYA : -
- j. PRODUK : Obat

11. JASA KONSULTASI.

1) Klinik Gizi.

- a. JENIS PELAYANAN : Konsultasi Gizi.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket dan rujukan.
- d. SARANA PRASARANA :
 - 1) Ruangan;
 - 2) Media penyuluhan :
 - a) Leaflet,
 - b) brosur,
 - 3) lembar balik;
 - 4) buku kunjungan.
- e. KOMPETENSI PETUGAS :
 - 1) Nutrisionis;
 - 2) Empati;
 - 3) Teliti;
 - 4) Responsif;
 - 5) Ramah;
 - 6) Komunikatif,
- f. TEMPAT : Ruang Konsultasi.
- g. PROSEDUR :
 - 1) Pasien langsung datang ke ruang konsultasi;
 - 2) Pemberian konseling;
 - 3) Pasien membayar biaya konseling.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : Rp. 2.500,-
- j. PRODUK : Advise

2) Klinik Sanitasi

- a. JENIS PELAYANAN : Konsultasi Sanitasi
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket dan rujukan.
- d. SARANA PRASARANA :
 - 1) Ruangan;
 - 2) Media penyuluhan :
 - a) Leaflet,
 - b) brosur,
 - 3) lembar balik;
 - 4) buku kunjungan;
- e. KOMPETENSI PETUGAS :
 - 1) Sanitarian;
 - 2) Empati;
 - 3) Teliti;
 - 4) Responsif;
 - 5) Ramah;
 - 6) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang Konsultasi.
- g. PROSEDUR :
 - 1) Pasien langsung datang ke ruang konsultasi;
 - 2) Pemberian konseling;
 - 3) Pasien membayar biaya konseling.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : Rp. 2.500,-
- j. PRODUK : Advise

3. Kesehatan Remaja.

- a. JENIS PELAYANAN : Konsultasi Kesehatan Remaja.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket dan rujukan.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruangan;
2) Media penyuluhan :
a) Leaflet,
b) brosur,
3) Lembar balik;
4) Buku kunjungan.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter;
2) Bidan;
3) Perawat;
4) Empati;
5) Teliti;
6) Responsif;
7) Ramah;
8) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang KIA.
- g. PROSEDUR : 1) Pasien langsung datang ke ruang konsultasi;
2) Pemberian konseling;
3) Pasien membayar biaya konseling.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : Rp. 2.500,-
- j. PRODUK : Advise

4. Kesehatan Reproduksi.

- a. JENIS PELAYANAN : Konsultasi Kesehatan Reproduksi.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket dan rujukan.
- d. SARANA PRASARANA :
 - 1) Ruangan;
 - 2) Media penyuluhan :
 - a) Leaflet,
 - b) brosur,
 - 3) lembar balik;
 - 4) buku kunjungan.
- e. KOMPETENSI PETUGAS :
 - 1) Dokter;
 - 2) Bidan;
 - 3) Perawat;
 - 4) Empati;
 - 5) Teliti;
 - 6) Responsif;
 - 7) Ramah;
 - 8) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang Konsultasi.
- g. PROSEDUR :
 - 1) Pasien langsung datang ke ruang konsultasi;
 - 2) Pemberian konseling;
 - 3) Pasien membayar biaya konseling.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : Rp. 2.500,-
- j. PRODUK : Advise

5. Kesehatan Lansia

- a. JENIS PELAYANAN : Konsultasi Kesehatan Lansia.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Pasien telah mendaftar di loket dan rujukan.
- d. SARANA PRASARANA : 1) Ruangan;
2) Media penyuluhan :
a) Leaflet,
b) brosur,
3) Lembar balik;
4) Buku kunjungan.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Dokter;
2) Bidan;
3) Perawat;
4) Empati;
5) Teliti;
6) Responsif;
7) Ramah;
8) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Ruang BP Lansia
- g. PROSEDUR : 1) Pasien langsung datang ke ruang konsultasi;
2) Pemberian konseling;
3) Pasien membayar biaya konseling.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : Rp. 2.500,-
- j. PRODUK : Advise

12. VISUM ET REPERTUM

- a. JENIS PELAYANAN : Visum
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Surat Permohonan dari pihak berwenang.
- d. SARANA PRASARANA :
 - 1) Ruangan;
 - 2) Form visum et repertum;
 - 3) Tensimeter, stetoskop, bengkok, minor set, senter, dll.
- e. KOMPETENSI PETUGAS :
 - 1) Dokter Umum;
 - 2) Empati;
 - 3) Teliti;
 - 4) Responsif;
 - 5) Ramah;
 - 6) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Puskesmas Temanggung.
- g. PROSEDUR :
 - 1) Visum Luar Hidup:
 - a) Pasien datang membawa surat dari pihak berwenang;
 - b) Pasien diperiksa.
 - 2) Visum TKP:
 - a) Petugas datang ke TKP;
 - b) Pasien diperiksa.
 - 3) Pasien membayar biaya visum.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : Maksimal 1 jam.
- i. BIAYA :
 - 1) Visum Luar Hidup Rp. 20.000,-
 - 2) Visum Luar Mati Rp 50.000,-
 - 3) Visum di luar jam kerja Rp 50.000,-
 - 4) Visum Luar mati di luar jam kerja Rp 80.000,-
 - 5) Visum di TKP Rp 70.000,-
- j. PRODUK : Surat Keterangan Visum.

13. PENGGUNAAN AMBULANS MOBIL PUSLING.

- a. JENIS PELAYANAN : Penggunaan Fasilitas Ambulans.
- b. DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- c. PERSYARATAN : Permohonan kepada Kepala Puskesmas.
- d. SARANA PRASARANA : 1) blanko permohonan;
2) mobil ambulans.
- e. KOMPETENSI PETUGAS : 1) Petugas administrasi;
2) Perawat;
3) Pengemudi;
4) Empati;
5) Teliti;
6) Responsif;
7) Ramah;
8) Komunikatif.
- f. TEMPAT : Puskesmas Temanggung.
- g. PROSEDUR : 1) Mengisi dan menandatangani blanko permohonan;
2) Pejabat yang berwenang menyetujui permohonan;
3) Pasien membayar sewa ambulans.
- h. WAKTU PENYELESAIAN : 15 menit.
- i. BIAYA : 1) BIAYA AMBULANS:
a) Dalam wilayah 0 s/d 5 km Sebanding dengan 10 liter BBM
b) Dalam wilayah 6 s/d 10 km sebanding dengan 20 liter BBM
c) Luar wilayah 0 s/d 10 km sebanding dengan 20 liter BBM, dan
d) Luar wilayah lebih dari 10 km sebanding dengan 20 liter BBM lebihnya 1 liter/2km
2) BIAYA JASA PENGEMUDI AMBULANS:
a) 0 s/d 10 km Rp 10.000,-
b) 0 s/d 30 km Rp 15.000,-
c) 0 s/d 60 km Rp 25.000,-
d) 0 s/d lebih dari 60 km Rp 50.000,-


3) BIAYA JASA PARAMEDIS PENDAMPING:

- a) 0 s/d 10 km Rp 10.000,-
- b) 0 s/d 30 km Rp 15.000,-
- c) 0 s/d 60 km Rp 25.000,-
- d) 0 s/d lebih dari 60 km Rp 50.000,-

j. PRODUK : Fasilitas ambulans.

SEKDA	K
ASISTEN I / II / III	A
KABAG HUKUM	f

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI *MA*